



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
NOMOR SE- 17 /MK.1/2019

TENTANG

PEMBERIAN DISPENSASI BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN KEUANGAN UNTUK MENGANTAR  
PUTRA/PUTRINYA DI HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH TAHUN AJARAN 2019/2020

- Yth. : 1. Sekretaris Jenderal  
2. Para Direktur Jenderal  
3. Inspektur Jenderal  
4. Para Kepala Badan  
5. Para Pegawai

di lingkungan Kementerian Keuangan

A. Umum

Dalam rangka mendorong dan mendukung tumbuhnya iklim pembelajaran yang lebih positif dan menyenangkan serta mendorong interaksi antara anak, orang tua, dan guru di sekolah untuk menjalin komitmen bersama dalam mengawal pendidikan anak pada tahun ajaran 2019/2020, maka dipandang perlu adanya pedoman mengenai pemberian dispensasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS di lingkungan Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut Pegawai, untuk mengantarkan putra/putrinya di hari pertama masuk sekolah.

B. Maksud dan Tujuan

Dengan adanya Surat Edaran ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada para Pegawai untuk mengantarkan putra/putrinya di hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran 2019/2020.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditujukan kepada para Pegawai yang akan mengantarkan putra/putrinya di hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran 2019/2020.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.01/2018;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

E. Pemberian Dispensasi

Pemberian dispensasi bagi Pegawai untuk mengantarkan putra/putrinya di hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran 2019/2020, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian Dispensasi diberikan melalui izin keterlambatan (TL) atau pulang sebelum waktunya (PSW) pada Pegawai untuk mengantarkan putra/putrinya di hari pertama masuk sekolah.
2. Dispensasi TL/PSW sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat diberikan bagi Pegawai yang putra/putrinya menempuh pendidikan pada jenjang:
  - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang meliputi: Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
  - b. kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam) Sekolah Dasar atau yang sederajat;
  - c. kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (sembilan) Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat;dengan memprioritaskan pemberian dispensasi kepada Pegawai yang putra/putrinya memasuki tahun pertama dalam jenjang pendidikan dimaksud.
3. Bagi Pegawai yang putra/putrinya menempuh pendidikan pada kelas 10 (sepuluh) sampai dengan kelas 12 (dua belas) Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat, dapat dipertimbangkan untuk diberikan dispensasi TL/PSW dengan memperhatikan jarak dan sistem pendidikan (asrama/pesantren, dan lain sebagainya).
4. Pegawai yang menggunakan dispensasi TL/PSW harus mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Atasan langsung.
5. Permohonan dispensasi TL/PSW diajukan secara tertulis kepada Atasan langsung dan disampaikan kepada pejabat penangan yang menangani daftar hadir pada unit masing-masing paling lambat pada hari yang bersangkutan melaksanakan dispensasi TL/PSW.
6. Pegawai yang menggunakan dispensasi TL/PSW harus hadir di kantor tempat kerja masing-masing setelah/sebelum mengantarkan putra/putrinya dan mengisi daftar hadir secara elektronik pada saat berada di kantor.
7. Pegawai yang menggunakan dispensasi TL/PSW sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dikenakan potongan tunjangan kinerja dan tidak diperhitungkan ke dalam akumulasi pelanggaran jam kerja.

Kai





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

F. Penutup

1. Sebagai bentuk pengawasan, Atasan langsung membuat laporan terkait pemberian dispensasi TL/PSW bagi Pegawai di hari pertama masuk sekolah kepada Pimpinan unit masing-masing.
2. Setiap Pimpinan unit agar melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Pegawai dalam memberikan dispensasi TL/PSW untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat luas tetap berjalan seperti biasa.

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2019

a.n. MENTERI KEUANGAN  
SEKRETARIS JENDERAL,



Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan.

Kp.: SJ/SJ.55/2019